

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA

JALAN ADHYAKSA NO. 2 CALANG TELP. 0654 2210132 FAX. 0654-2210132 Email: kn.calang@yahoo.co.id website: kejari-acehjaya.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA NOMOR: KEP-I-24/L.1.24/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA

- Menimbang
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem : a. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Tahun 2024.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diubah Republik Indonesia sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017tentang 3. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah;

MEMUTUSKAN:

PENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERIA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai jabatannya yang tercantum Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:





- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat KejaksaanTinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang Pada Tanggal : 26 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA



MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H.,M.H JAKSA MADYA NIP. 19760321 199903 1 003

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh.
- 5. Arsip.-





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI

ACEH JAYA

NOMOR: KEP-I-24/L.1.24/Cr.3/06/2024

Tanggal: 26 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H., M.H.	KAJARI	KETUA
2.	SURAIYA, S.Pd	KASUBBAGBIN	SEKRETARIS
3.	DEDI SAPUTRA, S.H., M.H.	KASI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	OGY FABRIO MANDALA, S.H	KASI PIDUM	ANGGOTA
5.	RONALD REAGAN SIAGIAN, S.H	KASI PIDSUS	ANGGOTA
6.	YUNADI, S.H	KASI DATUN	ANGGOTA
7.	TRI SUTRISNO, S.H	KASI B3R	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA



MOHAMMAD ANGGIDIGDO, S.H.,M.H JAKSA MADYA NIP. 19760321 199903 1 003



